

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf merupakan *shadaqah* yang sangat dianjurkan oleh Agama Islam. Wakaf disebut juga dengan *Shodaqah Jariah* yang merupakan *shadaqah* yang terus mengalir. Islam memandang istimewa *shadaqah* jenis ini dari *shadaqah* lainnya, Karena kelanggengan manfaatnya bagi umat muslim, pahalanya pun terus mengalir meski pelakunya sudah meninggal sehingga manfaatnya dirasakan mereka. Dalam hal ini Abu Hurairah r.a. Meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:


إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِي)

Artinya: “Jika manusia mati maka terputuslah segala amaliahnya kecuali yang tiga: *shadaqah jariah*, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendo’akanya.” (HR. Muslim, Abu Daud, dan Nasa’i)

Rasulullah SAW telah mewariskan asas-asas syari’ah yang memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat muslim sepanjang masa. Demikian pula wakaf dipandang sebagai bukti kedermawanan yang sesungguhnya serta memiliki nilai kebajikan dalam dihati umat Islam. Sebab wakaf merupakan solusi masyarakat kurang mampu (miskin) untuk memenuhi kebutuhan pokok dari hasil wakaf orang-orang dermawan. Wakaf juga merupakan suatu bentuk kedermawanan yang besar sehingga menjadi kebanggaan sistem Islam. Dan dengan wakaf maka fakir miskin mempunyai jaminan untuk menjaga mereka dari

kelaparan, tidak punya pakaian, tidak bisa berobat jika sakit serta tempat peribadatan umat Islam.¹

Dasar hukum wakaf salah satunya adalah firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (92) Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan.² Katakanlah: (Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), Maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah Dia jika kamu orang-orang yang benar.”³

Wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yabisu-habasan* yang artinya menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian menurut istilah wakaf berarti berhenti atau menahan

¹ Yusuf Qardawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). 180-181.

² Sesudah Taurat diturunkan, ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka sebagai hukuman. Nama-nama makanan itu disebut di dalamnya. Lihat selanjutnya surat an-Nisa' ayat 160 dan surat al- An'aam ayat 146.

³ QS. Al-Imran (3): 92-93.

harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang *mubah*, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.⁴

Menurut istilah syara' wakaf merupakan istilah untuk sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.⁵

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum islam, ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi *ubudiyah*, ia juga berfungsi sebagai sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia.⁶ Sebagai bentuk ibadah, wakaf juga memiliki Rukun⁷ yang harus dipenuhi dalam tuntunan ajaran Agama Islam.

Para ulama' sepakat terkecuali dari golongan hanafiyan bahwa Rukun wakaf yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya wakaf ada 4 (empat) yaitu adanya *Wakif*, *Maukuf bih*, *Maukuf 'Alaih* dan *Shighat*.⁸ *Wakif* merupakan orang yang mewakafkan harta, *mauquf bih* merupakan barang atau harta yang

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 51.

⁵ <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/books/paradigma%20baru%20wakaf%20di%20indonesia-2013.pdf>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2015 jam 21:52 WIB.

⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 2.

⁷ Rukun merupakan suatu perbuatan yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan atau perbuatan.

⁸ Saebani, Beni Ahman dan Samsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 265.

diwakafkan, *mauquf 'ngalaih* merupakan peruntukan barang benda wakaf, dan *Shighat* merupakan pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya.⁹

Ditinjau dari hukum materil yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 pasal 1 yang berbunyi:

Wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dan KHI pada Buku III hukum perwakafan Bab I Pasal 215 ayat I berbunyi:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut ajaran islam.

Kemudian harta benda wakaf harus dimiliki oleh wakif secara sah sesuai dengan ketentuan UU No.41 tahun 2004 Pasal 15 yang berbunyi:

Harta beda yang diwakafkan apabila dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara syah.

Sedang menurut UU No. 5/1960 UUPA Pasal 20 yang berbunyi:

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat pasal 6 yaitu berbunyi: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Dengan demikian tanah yang diwakafkan harus merupakan hak milik penuh yang tidak dalam jaminan, sengketa, sitaan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pemerintah No. 28/1997 pasal 4 yang berbunyi:

⁹ Tsaalis Bakhtiar, Skripsi: *Analisis Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang* (Kediri: Perpustakaan STAIN Kediri, 20013), 17.

Tanah harus merupakan hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.

Dewasa ini, kita menjumpai sengketa wakaf seperti halnya terjadi di Dsn.

Tepus Ds. Sukorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri. Terdapat suatu sengketa atas tanah wakaf yang berupa mushola dengan nama Mushola al-Fattah yaitu mushola yang berdiri di atas tanah. Menurut Bapak H. Isvandi yang merupakan ahli waris yang menerima wasiat untuk mewakafkan tanah untuk dijadikan Mushola, sehingga menurut keterangan beliau tanah wakaf tersebut adalah tanah milik pribadi yang diwakafkan untuk tempat beribadah dan dikelola oleh nadhir yang dalam hal ini adalah Bapak *Carik* dan dibuktikan oleh legal formal berupa sertifikat wakaf atau akta wakaf yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Begitu juga sama dengan keterangan seorang saksi bernama fulan (yang tidak bersedia memberikan nama aslinya) mengatakan bahwa, tanah tersebut diwakafkan oleh bapak Isfandi kepada seorang carik yang bernama hasyim syafi, namun seorang saksi tersebut hanya menyaksikan dalam ikrar wakaf tanpa mengetahui lebih dalam status tanah yang diwakafkan tersebut.

Kemudian dalam keterangan terpisah dari seorang nadzir bahwa, tanah yang diwakafkan dalam peruntukannya untuk mushola dan pada saat kurun waktu 10 tahunan lebih digunakan sesuai dengan peruntukannya, namun pada saat sudah semakin tua usia beliau mushola tersebut sudah kosong dan tidak digunakan seperti amanat wakif pada beliau, dan belum dialihkan kenadhirannya pada orang lain. Ketika kurun waktu lama mushola tidak digunakan dan pada akhirnya mushola tersebut dirobohkan oleh salah satu keluarganya wakif yaitu Bapak Mubarid yang tidak lain adalah sepupu dari Bapak Isvandi, dikarenakan bapak

Mubarid memiliki alat bukti yaitu akte tanah Mushola al-Fattah maka beliau mengatakan bahwa wakaf tersebut tidaklah sah karena tanah yang diwakafkan bukanlah milik wakif (Isfandi) akan tetapi beliau adalah pemilik sah atas tanah yang diwakafkan wakif sebagai Musola al-Fattah.

Dan dengan alasan tersebut pada akhirnya mushola tersebut dirobohkan tanpa persetujuan tokoh agama, pejabat setempat dan masyarakat setempat yang pada dasarnya kontra dengan pihak yang merobohkan (Bapak Mubarid atau pemilik akta tanah). Sehingga dalam hal ini, timbul suatu permasalahan siapakah yang berhak atas tanah wakaf tersebut; apakah si pemilik akta tanah ? ataukah pemilik akta wakaf Mushola Al-Fattah yang telah didaftarkan di PPAIW?

Berdasarkan uraian sengketa wakaf di atas Peneliti merasa tertarik untuk mengetahui dan sekaligus meneliti problematika hak milik atas tanah wakaf Mushola Al-Fattah dan penyelsainnya menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam. Untuk itu peneliti bermaksud mengangkatnya sebagai suatu penelitian skripsi dengan judul: *“Analisis Sengketa Wakaf Mushola Al-Fattah di Dsn. Tepus Ds. Sukorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri ditinjau dari undang-Undang Wakaf .”*

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa tanah wakaf di Mushola Al-fattah Dsn. Tepus Ds. Sukorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri?
2. Bagaimana sengketa wakaf ditinjau dari Undang-undang No. 41 Tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa wakaf,
2. Untuk mengetahui pandangan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 terhadap sengketa wakaf tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek teoritis; sebagai sumbangsih untuk mengembangkan pengetahuan terhadap perkembangan khazanah hukum Islam khususnya dalam bidang hukum wakaf di Indonesia. Disamping itu, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menganalisis kembali kajian yuridis sosialogis terhadap sengketa wakaf.
2. Aspek praktis; dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum wakaf Islam di Indonesia yakni para hakim, ulama', serta pemerintah terutama dalam kaitannya dengan penetapan hukum wakaf Islam di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan peneliti telah terdapat penelitian sebelumnya yang dapat menambah pengetahuan serta pertimbangan peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Siti Nursalimah dengan judul: *Proses penyelesaian perkara sengketa wakaf (Studi kasus di Pengadilan Agama Kab. Kediri)*. Program Akhwal Al-Syakhsiyah, Jurusan Syariah, STAIN Kediri pada tahun 2009. Penelitian ini mengkaji tentang proses penyelesaian sengketa sengketa wakaf di Pengadilan Agama Kab. Kediri.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Tsaalis Bachtiar dengan judul: *Analisis Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai di Baitull Maal Hidaytullah (BMH) Cabang Malang*. Program Study Ekonomi Islam, Jurusan Syariah, STAIN Kediri Tahun 2013. Penelitian ini, mengungkapkan bahwa Implementasi wakaf tunai di BMH Cabang Malang masih belum sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai.
3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Yazid dengan judul: *Pemberdayaan Tanah Wakaf di Kecamatan Pesantren Kota Kediri Ditinjau dari Perspektif Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006*. Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyah, Jurusan Syari'ah, STAIN Kediri Tahun 2013. Penelitian ini, mengungkapkan bahwa pemberdayaan Tanah Wakaf dalam Perspektif PP. No. 42 Tahun 2006.

Berdasarkan pembahasan di atas, menurut hemat Peneliti belum ada penelitian yang mengkaji terhadap sengketa wakaf di Mushola Al- Fatah dengan judul: *“Analisis Sengketa Wakaf Mushola Al-Fattah di Dsn. Tepus Ds. Sukorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri ditinjau dari undang-Undang Wakaf dan Hukum Islam.”*